RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2024

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2023

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ini (RENJA OPD) ini mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PROPERNAS).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan Prioritas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan yang dikoordinasikan antara BAPPEDA dengan seluruh perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui Forum Musrenbang 2023.

Demikian disampaikan dengan harapan kiranya bahan ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana tindak Organisasi Perangkat Daerah pada tahun yang akan dihadapi.

Palangkaraya, 1 Desember 2023

KEPALA DINAS

VENT CHRISTWAY, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197212132000031005

LEMBAR KOREKSI

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Diketik	Dedy Yusef Lucmana	Fungsional Prakom		
2.	Dikonsep	Kornelis, ST, M.Si	Fungsional Perencana		
3.	Diperiksa	Syaripudin, S.Hut	Sekretaris		
4.	Disetujui	Vent Christway, ST, M.Si	Kadis		

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Lembar Koreksi ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel v

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu ... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... 13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 13

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 17

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 19

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 19

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .. 25

3.3 Program dan Kegiatan 27

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 29

BAB V Penutup 33

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	13
Tabel 3.1.	Telaahan Kebijakan Nasional	20
Tabel 3.2.	Telaahan Program Nasional terhadap Visi, Misi dan Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	21
Tabel 3.3.	Identifikasi Permasalahan Pembangunan, Isu-Isu Strategis dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	23
Tabel 4.1.	Program dan Kegiatan.....	29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan, Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selain itu, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis SKPD dan bahan masukan untuk finalisasi RKPD Provinsi. Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat

dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Rencana Kerja Organisasi Daerah yang disingkat Renja SKPD disusun berdasarkan prioritas kegiatan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tahun Anggaran 2024, hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memperhatikan tantangan global dan ketersediaan sumberdaya alam yang ada, serta minyak dan gas bumi yang cadangannya semakin terbatas.

Menyadari bahwa sektor Energi dan Sumber Daya Mineral memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional/daerah dan pemerataannya maka pelaksanaannya dilakukan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan memperhatikan aspek keadilan.

Pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada kepribadian bangsa untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri berkeadilan, sejahtera, maju bermoral dan beretika tinggi. Upaya peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya minyak dan gas bumi, batubara, mineral, panas bumi dan air tanah serta sumber-sumber energi yang terbarukan dilaksanakan untuk menghasilkan nilai tambah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat khusus di Kalimantan Tengah.

1.2. Landasan Hukum

a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
f) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
g) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah
h) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
j) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
k) Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
l) Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,

rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

m) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah nomor 37 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan adanya Rencana Kerja SKPD, maka Dinas telah dilengkapi dengan suatu pedoman teknis/operasional, guna mendukung perencanaan tahunan Dinas untuk memenuhi peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas:

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan dinas;
c. Sebagai acuan proses penyusunan RKA dan DPA SKPD;
d. Mengkaji kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKDP dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Nawa Cita.
e. Instrumen bagi dinas untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;

f. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
g. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
h. Instrumen bagi dinas sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.
i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya terakhir dirubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah nomor 37 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada aspek kepegawaian sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah 140 (seratus empat puluh) orang, dengan rincian 109 (seratus sembilan) orang berstatus Pegawai Negeri Sipil, 31 (tiga puluh satu) orang berstatus Pegawai Kontrak.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah nomor 37 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melakukan tugas pokok sebagaimanan tersebut diatas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral;
3. pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral;
4. pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan energi dan sumber daya mineral;
5. evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
6. penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut sebagaimana tersebut diatas dibentuk susunan organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas
    a. Sekretariat, terdiri atas:
        i. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
        ii. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
    b. Bidang Ketenagalistrikan;
    c. Bidang Geologi;
    d. Bidang Pertambangan;
    e. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
    f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
    g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
    h. Cabang Dinas.

Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode (1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022). Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 berupa pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 408.769.200,- atau mencapai 1021,92 persen dari target sebesar Rp. 40.000.000,- Realisasi belanja pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 31.129.305.774,- atau mencapai 89,48 persen dari anggarannya sebesar Rp. 34.787.714.586,-.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan pembangunan, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan realisasi capaian pelaksanaan dapat dilihat pada tabel 2.1. (Lampiran).

Kajian Renstra dan Prioritas Renstra OPD

Berdasarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap eksistensi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah secara umum ada beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian yaitu :

a) Adanya potensi bahan galian

Provinsi Kalimantan Tengah termasuk wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah yang diantaranya adalah potensi bahan galian. Peran serta dan kontribusi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah cukup signifikan dikarenakan potensi sumberdaya alam khususnya pertambangan masih banyak yang belum optimal dalam pengelolaannya.

b) Otonomi Daerah

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi, dimana yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan yang berkaitan dengan

pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Kondisi ini memberikan kewenangan yang lebih luas sekaligus menjadi tanggung jawab yang lebih besar kepada Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan bidang Energi Sumber Daya Mineral.

Kondisi perijinan bahan galian di Provinsi Kalimantan Tengah SIPB sebanyak 75, IUJP sebanyak 6, Komoditas Batuan sebanyak 96, Mineral Logam sebanyak 40, Mineral Bukan Logam 1, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu sebanyak 130, dan Batubara sebanyak 229.

c) Degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan

Hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terjadi degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan yang cukup serius.

Pada umumnya, bentuk degradasi itu adalah kerusakan hutan, erosi dan sebagian kecil adanya eksploitasi sumberdaya mineral yang tidak terkendali. Melihat kondisi demikian, maka untuk mencegah terjadinya degradasi yang lebih parah, maka peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sangat penting.

Pencemaran lingkungan menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu dan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu sumber potensi pencemaran lingkungan adalah penambangan-penambangan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang IUP serta penambangan oleh masyarakat secara liar, atau lebih dikenal dengan PETI, ini mengakibatkan pencemaran yang lebih luas karena dapat menyebabkan perubahan bentang alam. Pengendalian dan pengawasan terhadap penambangan-penambangan liar merupakan salah satu tugas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah bersama dinas terkait lainnya.

e) Masih rendahnya Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah.

Kondisi Rasio Elektrifikasi sampai akhir bulan Desember 2022 dari 687.969 jumlah rumah tangga yang ada di Kalimantan Tengah yang tersebar di

1.571 desa, yang sudah dapat menikmati penerangan listrik baru 1.470 desa atau sekitar 93,57% dan rasio elektrifikasi atau rasio rumah tangga berlistrik baru sebesar 89,92 % atau 618.650 rumah tangga dan yang belum dapat menikmati aliran listrik sebesar 69.101 rumah tangga

Dalam rangka percepatan pembangunan kelistrikan di Kalimantan Tengah, sejak tahun 2016 telah dicanangkan Program Kalteng terang dimana program ini mentargetkan di 2021 rasio elektrifikasi sebesar 87.8% dan rasio desa berlistrik sebesar 96.6%.

Dalam upaya penerapan kegiatan pertambangan baik dan benar (*good mining practice*), langkah-langkah yang diambil adalah dengan menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan pertambangan, penerapan standar teknik pertambangan pengawasan perusahaan mineral dan batubara, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan, serta pemantauan pelaksanaan otonomi daerah dibidang teknik pertambangan.

Dibidang sumber daya mineral, kecederungan penurunan cadangan emas terjadi karena adanya penurunan investasi untuk kegiatan ekplorasi. Disamping itu, banyak perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan dan Kontraktor Pertambangan yang tidak mematuhi kontrak terutama dalam hal batas waktu tahapan pencarian dan penambangan mineral.

Strategi dan kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara :

1. Menyempurnakan kebijakan pengelolaan dan pengusahaan sumberdaya mineral dan batubara;

2. memeliharan dan meningkatkan kontribusi mineral dan batubara bagi penerimaan negara dan daerah dengan tetap mempertimbangkan prinsip konservasi;
3. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan sebagai bahan baku bagi sektor industri, sumber energi dalam negeri dan ekspor;
4. Meningkatkan promosi dalam rangka mengembangkan usaha pertambangan, alih teknologi dan meningkatkan sumber daya manusia;
5. Meningkatkan peran standarisasi sebagai alat kontrol atau pengawasan pemerintah dan mitigasi bencana geologi bagi keselamatan manusia.

Dengan kebijakan :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam informasi sumber daya mineral, batubara dan air tanah, serta pengenalan daerah-daerah berpotensi sumber daya tersebut melalui peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan nilai tambah dalam penyediaan data dan informasi geologi, sumber daya mineral, batubara dan air tanah;
3. Memfasilitasi kemitraan antara industri pertambangan skal kecil, menengah dan besar;
4. Meningkatkan upaya konservasi, diversifikasi sumber daya mineral dan energi serta penataan ruang dengan memperhatikan fungsi lingkungan, kegeologian, teknologi, dan budaya lokal untuk kemakmuran rakyat;
5. Mengoptimalisasikan sumber daya mineral dan batubara dalam upaya meningkatkan devisa, pengembangan dan penciptaan nilai tambah;

6. Mengoptimalkan penyediaan bahan baku mineral dan batubara bagi kepentingan industri dalam negeri dan tujuan ekspor;
7. Mendukung percepatan pelaksanaan otonomi daerah

Sedangkan strategi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Bidang ketenagalistrikan adalah :

1. Meningkatkan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik dengan harga terjangkau, dan akrap lingkungan;
2. Memelihara dan menjamin tersedianya pasokan energi dan tenaga listrik serta bahan baku bagi sektor industri dalam negeri;
3. mengembangkan, menyesuaikan dan menyusun perangkat regulasi subsektor energi dan ketenagalistrikan sesuai tuntutan zaman dan perkembangan lingkungan, sekaligus diselaraskan dengan semangat penyelenggaraan otonomi daerah;
4. Membangun dan meningkatkan kesadaran nasional untuk melakukan konservasi, optimalisasi, dam diversifikasi mineral dan energi melalui pengembangan paradigma, pemikiran, kebijakan, dan strategi yang tepat, untuk kemudian dikomunikasikan dan disosialisasikan secara nasional;

Dengan kebijakan :

1. Mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui penyediaan tenaga listrik yang cukup, efisien, harga yang wajar, andal, aman dan berwawasan lingkungan, serta penyempurnaan aturan dan mekanisme partisifasi swasta yang lebih efisien;

2. Melakukan restrukturisasi subsektor ketenaglistrikan, membantu masyarakat tidak mampu, memfasilitasi penyediaan energi primer untuk menjamin kelangsungan penyediaan tenaga listrik daerah;
3. Memfasilitasi peningkatan efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik (PLN, Swasta, dan Koperasi);
4. Memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan;
5. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi disemua sektor dan membudayakan pola hidup hemat energi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dapat dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator	Target SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian						Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Kelistrikan																	
1.1	Rasio Elektrifikasi (%)			75,9	78,9	81,9	84,8	87,8	90,8	60.32	75.78	86,67	86.83	89.14	89,93			
1.2	Rasio Desa Berlistrik (%)			82,6	86,1	89,6	93,1	96,6	95,03	82.97	88.73	91,60	92.55	93.44	93,57			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi:

1) Belum Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi merupakan salah satu dokumen perencanaan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal pemanfaatan ruang. Dengan telah terbitnya RTRW, memberikan arahan yang jelas tentang wilayah-wilayah pembangunan, termasuk di dalamnya wilayah pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang merupakan payung hukum bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Kalimantan Tengah.

2) Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Kalimantan Tengah

Renstra Propinsi Kalimantan Tengah 2022-2026 yang telah ditetapkan dengan Perda Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan acuan bagi Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan setiap tahunnya sampai dengan lima tahunan. Hal ini dapat dijadikan peluang bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyusun program-program Dinas dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3) Potensi Sumber Daya Mineral

Terdapat 11 (sebelas) potensi sumber daya mineral dan batubara unggulan yang dapat dijadikan sumber kegiatan perekonomian Provinsi, yaitu antara lain meliputi : emas, batu bara, bentonit, lempung, zeolit, kaolin, pasir kuarsa, batu gamping, trass, toseki dan batu apung. Berbagai potensi tersebut, belum digali dan dimanfaatkan secara maksimal.

4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 mengatur empat kewenangan di bidang pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dari keempat kewenangan dua diantaranya yaitu pajak Air Tanah dan BBM (untuk kendaraan bergerak di darat dan diatas air) merupakan kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi. Kedua kewenangan itu menjadi andalan PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan sifatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD tersebut merupakan keharusan.

5) Persepsi dan Pemahaman Stakeholder Terhadap Pembangunan Energi dan

Sumber Daya Mineral

Keberhasilan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan refleksi dari adanya koordinasi dan kerjasama yang erat antara para pelakunya; Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif), sektor swasta dan masyarakat pertambangan. Ketiga pilar pembangunan bidang pertambangan itu perlu memiliki gerak dan pemahaman yang sama akan pentingnya pembangunan pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Kondisi saat ini, yang dirasakan adalah masih adanya perbedaan persepsi dan pemahaman mengenai peran dan fungsi dari masing-masing pilar dimaksud. Hal ini tentunya merupakan ancaman terhadap persinergian pelaksanaan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

6) Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan permasalahan umum yang terjadi di semua bidang pembangunan di Indonesia. Kondisi demikian berdampak pada pengembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal demikian juga dirasakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Salah satu dampak dari tidak adanya kepastian hukum adalah munculnya Penambangan Tanpa Izin (PETI).

7) Adanya potensi bahan galian

Propinsi Kalimantan Tengah termasuk wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah yang diantaranya adalah potensi bahan galian. Peran serta dan kontribusi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah cukup signifikan dikarenakan potensi sumberdaya alam khususnya pertambangan masih banyak yang belum optimal dalam pengelolaannya.

8) Otonomi Daerah

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan-kewenangan Kabupaten dan Provinsi yang semula diatur dalam undang-undang 32 tahun 2010 mengalami perubahan/pergeseran khususnya dalam pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral.

9) Adanya PETI

Dengan melimpahnya potensi sumber daya manusia yang ada, maka menimbulkan dampak dengan maraknya PETI khususnya untuk penambang emas. Hal ini menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak adanya pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

10) Degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan

Hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terjadi degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan yang cukup serius.

Pada umumnya, bentuk degradasi itu adalah kerusakan hutan, erosi dan sebagian kecil adanya eksploitasi sumber daya mineral yang tidak terkendali. Melihat kondisi demikian, maka untuk mencegah terjadinya degradasi yang lebih parah, maka peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sangat penting.

Pencemaran lingkungan menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu dan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu sumber potensi pencemaran lingkungan adalah penambangan-penambangan yang dilakukan masyarakat secara liar, atau lebih dikenal dengan PETI yang pada umumnya berlokasi di daerah hulu dan ini mengakibatkan pencemaran yang lebih luas karena akan terbawa ke bagian hilir. Pengendalian dan pengawasan terhadap penambangan-penambangan liar merupakan salah satu tugas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah bersama dinas terkait lainnya.

11) Masih rendahnya Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Kalteng.

Kondisi Rasio Elektrifikasi sampai akhir bulan Desember 2022 dari 687.969 jumlah rumah tangga yang ada di Kalimantan Tengah yang tersebar di 1.571 desa, yang sudah dapat menikmati penerangan listrik 1.470 desa atau sekitar 93,57% dan rasio elektrifikasi atau rasio rumah tangga berlistrik sebesar 89,92 % atau 618.237 rumah tangga dan yang belum dapat menikmati aliran listrik sebesar 69.101 rumah tangga tersebar di 101 desa yang belum berlistrik.

Untuk merealisasikan agar target pada tahun 2022, kondisi rasio elektrifikasi di Kalimantan Tengah bisa mencapai 90.8 % dengan sumber listrik baik dari listrik PLN maupun Non PLN berupa PLTS, PLTMH, PLTB maupun energi lainnya maka keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah maka itu sangat sulit terealisasi karena masih dibutuhkan dana yang besar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, maka terlebih dahulu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD yaitu dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

Proses review ini dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyentuh aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain berpedoman pada rancangan awal RKPD, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga memperoleh usulan program dan kegiatan dari masyarakat, yang dituangkan oleh badan legislatif (DPRD) melalui hasil reses DPR. Usulan-usulan tersebut kemudian di pilah dan di telaah, lalu di cocokkan dengan program dan kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah di paparkan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional pada tahun 2020-2024 mempunyai tema : "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan", mempunyai 7 agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk menanggulangi kesenjangan.
3. Meningkatan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revoluasi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari agenda pembangunan tarsebut yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

   Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

   Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

   1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
   3) Pembangunan Rendah Karbon.

Dari Program nasional yang dijabarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, telaah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Telaahan Kebijakan Nasional

No	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintah Daerah	Program Dinas
1.	Energi	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
2.	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana		2. Program pengelolaan mineral dan batubara
			3. Program pengelolaan ketenagalistrikan

Tabel 3.2. Telaahan Program Nasional terhadap Visi, Misi dan Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Program	OPD Penanggung Jawab
1. Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.	1. Tersedianya payung hukum bidang ketenagalistrikan dan energi.	1. Program pengelolaan ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	2. Tersedianya sumber daya energi yang terjangkau.		
	3. Tersedianya sarana dan prasarana kelistrikan.		
2. Terwujudnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk masyarakat.	4. Meningkatnya pembangunan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi baru terbarukan	2. Program pengelolaan ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.			
Tujuan	Sasaran	Program	OPD Penanggung Jawab
1. Tersedianya informasi sumberdaya mieral, batubara, minyak dan gas bumi, air tanah, geologi lingkungan dan kelautan yang berkualitas	1. Terwujudnya peningkatan investasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.	1. Program pengelolaan mineral dan batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Terciptanya rencana tata ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumberdaya wilayah	2. Terwujudnya rencana tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dan berwawasan lingkungan.	2. Program pengelolaan mineral dan batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 3.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan, Isu-Isu Strategis dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Bidang/ Urusan	Identifikasi Permasalahan	Isu-isu Strategis	Program Prioritas Pembangunan
1	2	3	4	5
1.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Rendahnya pelayanan ketenagalistrikan.	1. Pembinaan dan pengembangan Ketenagalistrikan	1. Program pengelolaan ketenagalistrikan
		2. Belum optimalnya Akses informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi	2. Kualitas dan Akses informasi Sumber daya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi.	2. Program pengelolaan mineral dan batubara
		3. Rendahnya pelayanan perijinan Pertambangan	3. Pelayanan Perijinan Pertambangan	3. Program pengelolaan mineral dan batubara.
		4. Belum optimalnya penyiapan wilayah pertambangan	4. Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan	4. Program pengelolaan mineral dan batubara.

No	Bidang/ Urusan	Identifikasi Permasalahan	Isu-isu Strategis	Program Prioritas Pembangunan
1	2	3	4	5
		5. Belum optimalnya pengusahaan listrik	5. Pengusahaan Listrik dan Energi.	5. Program pengelolaan ketenagalistrikan
		6. Belum optimalnya Akses informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi	6. Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi	6. Program pengelolaan ketenagalistrikan
		7. Belum optimalnya informasi bidang geologi	7. Peningkatan Informasi Geologi	7. Program pengelolaan mineral dan batubara
		8. Belum optimalnya pengendalian evaluasi program dan kegiatan	8. Monitoring dan Evaluasi Program	8. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
		9. Belum optimalnya pegendalian evaluasi pertambangan	9. Pengawasan dan Evaluasi Pertam bangan	9. Program pengelolaan mineral dan batubara

Dari tabel 3.1. diatas 5 program merupakan program penunjang aksi percepatan pencapaian program Nawa Cita di Provinsi Kalimantan Tengah, ke-lima progam tersebut yaitu (1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, (2) Program pengelolaan mineral dan batubara, (3) Program pengelolaan ketenagalistrikan.

Taget yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan rasio elektrifikasi dengan pengembangan dan pemanfatan potensi energi baru terbarukan (deversifikasi energi) dalam rangka menurunkan emisi gas karbon dioksida (CO_2) yang dihasilkan dari pembakaran energi fosil, hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan yaitu mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan program-program di tingkat nasional serta mengurangi perusakan sumberdaya alam;
2. Meningkatkan perekonomian daerah dengan adanya potensi sumberdaya mineral yang melimpah dengan menekan prinsif pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang, dan menekan ekploitasi sumberdaya alam dengan memperhitungkan dampak pada lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan dalam rangka memberantasan kemiskinan dan kelaparan melalui peningkatan ekonomi lokal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

I. Tujuan Renja Perangkat Daerah:

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan dinas;
c. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA OPD;
d. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;

e. Instrumen bagi dinas untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
f. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
g. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target Standar Pelayanan Minimal dan mengukur kinerja pelayanan OPD;
h. Instrumen bagi dinas sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.
i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

II. Sasaran

1. Terwujudnya Rencana Kerja OPD tahun 2024 sebagai wujud penjabaran pelaksanaan Renstra untuk periode 1 tahun sesuai isu strategis pembangunan dalam rangka mempercepat perwujudan visi, misi Kepala Derah;
2. Dalam rangka mewujudkan succes strory kepala daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
3. sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh OPD yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran dapat dirumuskan kembali berdasarkan tujuan dan sasaran serta indicator kinerja sasaran renstra perangkat daerah pada tahun rencana, dan memperhatikan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada tahun rencana ditampilkan pada table berikut :

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun (n-1)	Target Tahun N
	Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;	Terwujudnya Rencana Kerja OPD tahun 2021 sebagai wujud penjabaran pelaksanaan Renstra untuk periode 1 tahun sesuai isu strategis pembangunan dalam rangka mempercepat perwujudan visi, misi Kepala Derah;	Laporan Renja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen
	Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan	Dalam rangka mewujudkan succes strory kepala daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;	Laporan Kinerja Instansi Pemerintan (LKIP)	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun (n-1)	Target Tahun N
	penganggaran tahunan dinas;				
	Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA OPD;	sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh OPD yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan	Laporan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	1 Dokumen	1 Dokumen
	Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA,				

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun (n-1)	Target Tahun N
	PPAS, RAPBD dan APBD;				
	Instrumen bagi dinas untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;				
	Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;				
	Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target Standar Pelayanan Minimal dan mengukur kinerja pelayanan OPD;				

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun (n-1)	Target Tahun N
	Instrumen bagi dinas sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.				
	Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2024 menyusun program dan kegiatan sebanyak 5 program dan 18 kegiatan. Target dari kegiatan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta *succes stroy*, serta mengoptimalkan kepekaan aparatur dalam mengindentifikasi permasalah dimasyarakat.

Tabel 4.1 Program dan kegiatan tersebut terdiri dari :

KODE REKENING	URAIAN
1	2
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
3.29	**Energi dan Sumberdaya Mineral**
3.29 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3.29 . 01 . 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.29 . 01 . 1.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.29 . 01 . 1.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.29 . 01 . 1.01 . 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.29 . 01 . 1.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.29 . 01 . 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.29 . 01 . 1.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.29 . 01 . 1.02 . 03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.29 . 01 . 1.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3.29 . 01 . 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.29 . 01 . 1.03 . 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3.29 . 01 . 1.03 . 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
3.29 . 01 . 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.29 . 01 . 1.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.29 . 01 . 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.29 . 01 . 1.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.29 . 01 . 1.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.29 . 01 . 1.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

KODE REKENING	URAIAN
1	2
3.29 . 01 . 1.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.29 . 01 . 1.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.29 . 01 . 1.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.29 . 01 . 1.06 . 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
3.29 . 01 . 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.29 . 01 . 1.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.29 . 01 . 1.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.29 . 01 . 1.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.29 . 01 . 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.29 . 01 . 1.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
3.29 . 01 . 1.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.29 . 01 . 1.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.29 . 01 . 1.09 . 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.29 . 01 . 1.09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.29 . 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
3.29 . 02 . 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3.29 . 02 . 1.01 . 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3.29 . 02 . 1.01 . 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3.29 . 02 . 1.01 . 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3.29 . 02 . 1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3.29 . 02 . 1.02 . 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
3.29 . 02 . 1.02 . 02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
3.29 . 02 . 1.02 . 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah
3.29 . 02 . 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3.29 . 02 . 1.03 . 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi

KODE REKENING	URAIAN
1	2
	Nilai Perolehan Air Tanah
3.29 . 02 . 1.03 . 02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
3.29 . 02 . 1.03 . 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
3.29 . 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
3.29 . 03 . 1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3.29 . 03 . 1.01 . 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3.29 . 03 . 1.01 . 02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3.29 . 03 . 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3.29 . 03 . 1.03 . 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan12 mil laut
3.29 . 03 . 1.03 . 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai 12 mil laut
3.29 . 03 . 1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3.29 . 03 . 1.04 . 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3.29 . 03 . 1.04 . 03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3.29 . 03 . 1.04 . 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral

KODE REKENING	URAIAN
1	2
	Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3.29 . 03 . 1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3.29 . 03 . 1.07 . 02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3.29 . 03 . 1.07 . 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3.29 . 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
3.29 . 05 . 1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
3.29 . 05 . 1.04 . 01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
3.29 . 05 . 1.04 . 03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
3.29 . 05 . 1.04 . 07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
3.29 . 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
3.29 . 06 . 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3.29 . 06 . 1.02 . 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3.29 . 06 . 1.02 . 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3.29 . 06 . 1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
3.29 . 06 . 1.05 . 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
3.29 . 06 . 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana
3.29 . 06 . 1.06 . 04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3.29 . 06 . 1.06 . 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3.29 . 06 . 1.06 . 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan dukungan dari para Pejabat serta pelaksana dan juga dukungan masyarakat secara umum.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh Pejabat Eselon III dan IV beserta Pegawai Pelaksana di bidang dan bagian masing-masing harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sehingga mampu memberikan hasil pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka tujuan visi, missi Kepala Daerah, sehingga dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat di Kalimantan Tengah dan Indonesia pada umumnya.

KEPALA DINAS

VENT CHRISTWAY, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197212132000031005

LAMPIRAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral														
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN									
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi									
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	
3	29	02	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 145.394.000				Rp. 145.394.000	
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi									
3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	
3	29	02	1.03	0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	29	02	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA									
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil									
3	29	03	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	
3	29	03	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut									
3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 500.000.000				Rp. 500.000.000	
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	
3	29	03	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat									
3	29	03	1.04	0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	29	03	1.04	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	
3	29	03	1.04	0009	Penetapan Prosedur terhadap pemberian Pertambangan Rakyat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan									
3	29	03	1.07	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	
3	29	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 155.000.000				Rp. 155.000.000	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN									
3	29	05	1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi									
3	29	05	1.07	0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 170.000.000
3	29	05	1.08		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi									
3	29	05	1.08	0004	Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 120.000.000
3	29	05	1.10		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi									
3	29	05	1.10	0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 120.000.000
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN									
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	29	06	1.02	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri									
3	29	06	1.05	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan									
3	29	06	1.06	0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 507.000.000				Rp. 507.000.000	
3	29	06	1.06	0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	
3	29	06	1.06	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	
3	29	06	1.06	0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 17.019.638.157	Rp. 1.500.000.000			Rp. 18.519.638.157	
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
3	29	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	
3	29	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	
3	29	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	29	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 255.000.000				Rp. 255.000.000	
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
3	29	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.782.918.343				Rp. 14.782.918.343	
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.010.000.000				Rp. 1.010.000.000	
3	29	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.000.000				Rp. 12.000.000	
3	29	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
3	29	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	
3	29	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 90.190.000				Rp. 90.190.000	
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
3	29	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.041.236	Rp. 179.958.764			Rp. 280.000.000	
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.342.000				Rp. 40.342.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	
3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.207.317.000				Rp. 1.207.317.000	
3	29	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.000.000				Rp. 45.000.000	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 441.964.000				Rp. 441.964.000	
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.195.380.000				Rp. 1.195.380.000	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	29	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	
3	29	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 90.000.000				Rp. 90.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	29	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	
Jumlah									**Rp. 40.932.184.736**	**Rp. 1.679.958.764**			**Rp. 42.612.143.500**	**Rp. 410.000.000**

Provinsi Kalimantan Tengah,.....
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

VENT CHRISTWAY, ST, M.Si
NIP. 197212132000031005